



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENGISIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 20/SDM.05.1-ND/1309/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal penetapan pegawai berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK)
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1142 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar, Tanggal 9 Juli 2024 kelancaran pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan sumber daya manusia yang belum optimal maka perlu dilakukan Penetapan pengisian struktur organisasi sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGISIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
- KESATU : Pengisian Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 6 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 9
 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 32
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGISIAN
 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI

Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
RORI ADE PUTRA, S.I.P
NIP. 19800312 200912 1 003

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
ANDRE PUNTO DESMANTORO, S.Kom
NIP. 19841210 201502 1 001

1. SANDY SATRIA MANGGALA, S.Kom
NIP. 19940708 201903 1 006
2. MAYA YULIANA
3. RAHMAT HIDAYAT, S.Kom

Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia
MUSLIMIN, S.I.P
NIP. 19940401 201903 1 003

1. PEBRIANTO NAINGGOLAN, S.I.P
NIP. 19920222 202012 1 010
2. CANANG BAGUS PRAHARA U, S.I.P
NIPPPK. 19791101 202321 1 009
3. FITA SURYANI, S.AK

Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggara Pemilu
MULI SALES, S.I.P
NIP. 19880928 201502 1 001

1. AGUNG PRAMONO, S.H
NIP. 19940517 201903 1 004
2. DANI DAMHURI PUTRA, S.I.P
NIP. 19920415 201903 1 007
3. YOSEPHINE SEKAR SARI, S.H

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
WAHYUDI PRATAMA, S.Kom
NIP. 19850606 201012 1 005

1. IMMANUEL LAURENCE, S.H
NIP. 19900825 202012 1 006
2. SUTANTO, A.Md. Kom
NIP. 198308312009121000
3. SAFARI OKTANI, S.Psi
NIPPPK. 19871011 20241 1 014
4. AGNES YASHINTA S, S.Ds
5. YULIANA MENIARTI DAELY, S.E
6. NOPEMBRI
7. KRISTI AJES
8. NECI MAULANI FITRI, S.Pt
9. DERU FURZA
10. BOBI INDRASAPUTRA
11. INDRASAFANDI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

